

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM
PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE
MARELAN – AMPLAS
(Studi dinas perhubungan di Kota Medan)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR

SARJANA HUKUM

AUDILA SYAFIRA

NPM. 1706200272



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AUDILA SYAFIRA
NPM : 1706200272
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE MARELAN-AMPLAS

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn.

3. MUKHLIS S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AUDILA SYAFIRA
NPM : 1706200272
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE MARELAN-AMPLAS

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
NIDN: 0103057201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AUDILA SYAFIRA
NPM : 1706200272
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM
PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE MARELAN -
AMPLAS

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 4 Oktober 2021

Pembimbing

MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn.
NIDN: 0103057201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Audila Syafira
NPM : 1606200272
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan
Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



AUDILA SYAFIRA
NPM. 1606200272



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AUDILA SYAFIRA
NPM : 1706200272
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/HUKUM ADMINISTRASINEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN
DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM
RUTE MARELAN-AMPLAS
Pembimbing : MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,M.Kn.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8 September 2021	Pengarahan skripsi	
9 September 2021	Perbaiki skripsi	
10 September 2021	Perbaiki isi, sesuaikan dengan buku pedoman	
11 September 2021	Perbaiki penulisan latar belakang dll sesuai petunjuk	
15 September 2021	Perbaiki sesuai petunjuk	
16 September 2021	Perbaiki isi Bab III	
18 September 2021	Perbaiki penulisan Footnote	
29 September 2021	Perbaiki daftar pustaka & kesimpulan.	
1 Oktober 2021	selesai di hadapan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH) (MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,M.Kn.)

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN DALAM PENGAWASAN TRANSPORTASI UMUM RUTE MARELAN – AMPLAS

Audila Syafira

1706200272

Munculnya transportasi sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade terakhir ini, dikarenakan oleh semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia dalam menjalankan aktivitas sosial, politik, ekonomi dalam melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Secara fisik, manusia tidak akan dapat bergerak meraih apa yang diinginkannya itu berada pada tempat yang agak berjarak dari dirinya walaupun jaraknya dekat sama sekali (hanya 4 langkah). Manusia bergerak untuk mengambil objek yang diinginkannya itu seperti berjalan misalnya, keperluan untuk bergerak itulah dinamakan transportasi walaupun dengan jarak 4 langkah dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu dari bentuk moda transportasi yang paling sederhana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Nomor PM 29 Tahun 2015. Dalam hal ini transportasi sangat di tuntut perannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, selain itu juga digunakan data skunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap transportasi angkutan umum di kota medan yang belum memadai, masih diperlukan peraturan daerah (perda) khusus untuk mengatur pengawasan transportasi angkutan umum. Berdasarkan pembahasan Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap transportasi angkutan umum sudah memadai tetapi perlu penambahan sumber daya manusia (SDM) agar fungsi Dinas Perhubungan berjalan dengan baik. Selain itu ada kendala eksternal dari pengusaha kendaraan angkutan umum yang kerap mengabaikan izin dan administrasi yang berkaitan dengan kelayakan transportasi angkutan umum.

Kata kunci: peran dinas perhubungan, pengawasan, angkutan umum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ini menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul : Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelán – Amplas.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ibu **Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, yaitu Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III, yaitu Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **MHD. Syukran Yamin Lubis SH.,CN.,M.Kn** selaku pembimbing, dan Bapak **Muklis Ibrahim, S.H., M.H** selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada kedua orangtua saya ayahanda **Yahya Ulung** dan ibunda **Khairiah Lubis** yang telah memberi saya dukungan finansial maupun motivasi dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.
6. Kepada saudara kandung saya **Evida Yanti, Rika Umami S.E, Adi Putra Pratama, Rabithah Andriani S.Pd, M. Iqbal** dan saudara ipar saya **Mhd. Rusli, Wita Dira, dan Yolanda Hadi** yang selalu memberikan dukungan serta motivasi hingga selesai nya skripsi ini.

7. Terimakasih kepada sahabat saya **MHD Ridwan Hutapea** yang selalu mendampingi dan menjadi tempat saya mencurahkan segala keluh kesah saya dan memberi saya motivasi maupun semangat untuk menjalankan perkuliahan dan hingga selesainya skripsi ini.
8. Dalam kesempatan ini juga diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman karib saya yaitu **Fauziah, dan Putri Ramadhani Damanik**, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan memberikan dukungan selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada..gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi..Robbi.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima..kasih semua, tiada Iain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan..mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21Agustus 2021

Hormat Saya,

Penulis

Audila Syafira

(1706200272)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
6. Jadwal Penelitian	13
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Dinas Perhubungan	14
B. Transportasi.....	18
C. Angkutan Umum.....	29
D. Kota Medan.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan

Masyarakat di Bidang Angkutan Umum di Kota Medan..... 34

B. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Transportasi

Angkutan Umum Rute Marelan-Amplas 51

C. Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan

Angkutan Umum Rute Marelan-Amplas 66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial dan politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam pikiran manusia Indonesia.¹

Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Medan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat minim terhadap kebutuhan ekonomi karena dengan bermacam tingkat mobilitas, dengan semakin padatnya penduduk kota Medan, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi angkutan umum.

Transportasi merupakan media pelayanan jasa angkutan umum yang sering ditemui diberbagai tempat. Tujuan diadakan jasa transportasi adalah untuk kemudahan penduduk dalam berkendara juga mengurangi kemacetan dipertanian di akibatkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum.

¹ Ilham Bisri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 125.

Bila kita memperhatikan hal lainnya terutama mengenai angkutan perkotaan seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan sarana dan prasarana, kalau ini dibiarkan terus maka tingkat kemacetan akan sukar ditanggulangi. Penggunaan jalan yang tidak efisien, banyak kendaraan yang pemakaiannya tidak efisien, sehingga penumpangnya kurang dari kemampuan kendaraan itu sendiri, jadi prinsip yang terjadi adalah memindahkan kendaraan bukan memindahkan orang dari tempat asal ke tujuan.

Pelayanan angkutan umum belum memadai, hal ini diakibatkan karena masih ada ketidaksepakatan semua unsur yang terkait menangani hal ini. Angkutan massal selain angkot, bus, dan lain sebagainya belum berperan dengan baik, karena baik prasarana maupun sarana belum memadai. Dengan senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Berdasarkan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa: "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan". Munculnya transportasi sebagai salah satu keperluan masyarakat terhadap kendaraan umum untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain walaupun dengan jarak yang di tempuh sangat jauh dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu moda transportasi yang paling sederhana.²

² Fidel Miro Mstre. 1997. *Sistem Transportasi kota*. Bandung: Tarsito. halaman

Secara umum transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu, biasanya orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut dengan lokasi asal ke lokasi lain yang biasa disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Sesuai dengan perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pertumbuhan penduduk yang pesat berada dalam satu wadah yang menyeluruh pula dan disebut sebagai sistem aktivitas.³Dari sini terlihat jelas bahwa sistem transportasi dalam suatu kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia, dimana sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia. Sebaliknya juga demikian, bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam sistem transportasi.

³*Ibid.*, halaman 8.

Transportasi merupakan salah satu esensi penting dalam proses pembangunan suatu negara bisa diartikan tanpa transportasi yang memadai, pembangunan disegala bidang akan terhambat. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan transportasi secara sistematis. ⁴Dalam upaya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan kota, saat ini telah dioperasikan pelayanan angkutan kota yang terbagi dalam 3 dari 10 trayek angkutan umum yang menuju rute marel-an-amplas dimana pada semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir, karena kawasan pusat kota merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran. Masalah diatas juga perlu dilihat bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, khususnya pada pelayanan, kapasitas dan tarif angkutan umum.

Dinas perhubungan tentu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan ini, maka dari itu peneliti perlu melakukan riset kepada dinas perhubungan mengenai masalah Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marel-an – Amplas dan juga terhadap kendala dan upaya Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat penting dilakukan penelitian hukum dengan judul: Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an - Amplas.

⁴H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1993

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Umum di Kota Medan?
- b. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marelan – Amplas?
- c. Bagaimana Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Angkutan Umum Rute Marelan - Amplas?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis: hasil penelitian yang saya buat akan memberikan sumbangsi dan saran maupun khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara mengenai peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Transportasi Angkutan Umum di Kota Medan.

- b. Secara praktis: melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara mengenai peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan- Amplas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang mempunyai tujuan yang jelas, sehingga pembahasan penelitian ini hanya berkaitan dengan tujuan penelitian yang ditetapkan. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Umum di Kota Medan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marelan – Amplas
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Umum

C. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk memberikan gambaran tentang variabel atau konsep dari suatu penelitian. Melalui gambaran yang diberikan akan membuat batasan kajian yang akan diteliti, sehingga pembahasan permasalahan penelitian yang dilakukan terfokus dan tidak mengandung makna yang abstrak. Adapun definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah peranan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi,

penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Definisi lain peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

2. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan. tugas pokok Dinas Perhubungan adalah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Sementara fungsinya meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
 - b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional
 - d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas
 - e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya
3. Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Adapun pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penilaian dan verifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam kendala dan upaya terhadap Angkutan

Umum.

4. Transportasi umum adalah (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan
5. Rute adalah jarak tempuh atau arah tempuh dari tempat yang satu ke tempat lainnya yang dilalui atau dijalani dalam kurun waktu tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, penelitian mengenai “Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan - Amplas” belum pernah dilakukan sebelumnya baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lain yang objeknya, masalah dan lokasinya sama dengan proposal skripsi yang akan diteliti ini, oleh karena itu, judul penelitian ini asli bukan duplikasi baik dari segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga berdasarkan penelitian yang saya amati temanya mendekati atau hampir sama dengan penelitian Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perizinan Angkutan Kota Dalam Trayek Di Kota Medan, Amin Rais Harahap, Jenis Penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Empiris, Medan, Tahun 2019.

Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Kota Di Kota Medan, Jonandar Babosti Ritonga, Jenis Penelitian

Yuridis Empiris, Medan, Tahun 2018. sehingga dengan demikian dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.⁵

Penelitian menjadi upaya dalam memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah dan dituangkan dalam metode ilmiah. Supaya hasil penelitian yang dilakukan berkualitas sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, maka penelitian yang akan dilakukan harus menggunakan metode penelitian yang tepat.

Metode penelitian adalah suatu tata cara melakukan penelitian mulai persiapan judul, penentuan permasalahan, penguraian bahan pustaka, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data yang digunakan, dan teknik analisis data yang diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan meliputi:

⁵Soerjono Soekanto.2014. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 3.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum,
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum,
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
- 4) Perbandingan hukum, dan
- 5) Sejarah hukum.

Metode pendekatan yang diterapkan untuk menggambarkan permasalahan penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Dimana penelitian hukum ini hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa

suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁷

3. Sumber Data

Penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dari kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, selain itu juga digunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.⁸

⁶Ida Hanifah&dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁷Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

⁸Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 52.

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada nara sumber langsung yang berhubungan dengan judul penelitian ini (nara sumber terkait di Dinas Perhubungan Kota Medan yang terdapat di Pinang Baring Kecamatan Medan Kota).
- b. Studi kepustakaan (*library search*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir optimal, dengan membaca data yang terkumpul dan melalui proses pengolahan data. Dengan demikian, hasil penelitian ini nantinya terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

6. Jadwal Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian yang direncanakan, maka penelitian ini akan dijadwalkan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi pengajuan judul serta proposal selama 1 (satu) minggu.

2. Tahap pengumpulan data

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan atau berhubungan dengan penelitian selama 2 (dua) minggu.

3. Tahap pengolahan data

Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh 3 (tiga) minggu.

4. Tahap penyelesaian

Pada tahapan ini merupakan tahap akhir rangkaian penulisan penelitian, dan penyelesaian tahap akhir selama 3 (tiga) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dinas Perhubungan

Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas diklasifikasikan atas :

1. Dinas tipe A yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar.
2. Dinas tipe B yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang.
3. Dinas tipe C yang dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang kecil⁹.

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas perhubungan memiliki fungsi, antara lain:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun rencana dan program bidang perhubungan.

⁹Josep Mario Monteiro. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 63.

- b. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan darat, laut dan udara serta pos dan telekomunikasi.
- c. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah¹⁰.

Visi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah "Untuk menciptakan sistem gerakan atau aktifitas perhubungan yang handal dan berkemampuan tinggi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya serta mampu berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan Kota Medan". Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Perhubungan Kota Medan adalah: Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan sebagai pilar pembentuk citra dalam pengelolaan perhubungan di Kota Medan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (pemerintah, masyarakat dan swasta) sebagai pilar pelaku utama pembentuk kesuksesan penyelenggaraan perhubungan di Kota Medan. Peningkatan kualitas sistem gerakan/aktifitas perhubungan sebagai pilar pembentuk daya tarik, daya kesan, daya saing, daya fikir dan daya layan yang handal yang menjadikan Kota Medan aman, tertib dan lancar.¹¹

Dinas perhubungan dalam menjalankan tugasnya memiliki pembagian beberapa bidang yaitu bidang perhubungan, bidang informasi, bidang komunikasi, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata. Dalam setiap pembagian bidang

¹⁰Anoname. "Dinas Perhubungan Kota Medan", melalui www.blogspot.co.id Diakses pada hari Sabtu 16 Desember 2017 Pukul 17.30 WIB.

¹¹Anoname. "Visi dan Misi", melalui <http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-2-visidanmisi.html>. Diakses pada hari Sabtu 16 Desember 2017 Pukul 17.35 WIB.

memiliki tugas masing-masing sehingga memungkinkan kinerja dari Dinas Perhubungan lebih efektif.

Bidang perhubungan memiliki tugas salah satunya mengenai pengujian kendaraan, dalam hal pengujian kendaraan bermotor seksi yang menjalankannya yaitu UPT pengujian kendaraan bermotor. UPT pengujian kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor.
3. Pelaksanaan administrasi retribusi pengujian kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan penetapan terhadap kondisi ambang batas layak jalan kendaraan bermotor.
5. Pelaksanaan penetapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. Penerbitan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji.
7. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan dan perlengkapan. kehumasan dan rumah tangga UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).
9. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya¹².

Adapun struktur organisasi perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian dan Aset
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keselamatan:
 - a. Manajemen Keselamatan
 - b. Promosi Keselamatan
 - c. Prasarana Keselamatan
4. Bidang Lalu Lintas:
 - a. Manajemen Lalu Lintas
 - b. Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Pengawasan dan Pengendalian
5. Bidang Angkutan:
 - a. Angkutan Orang dalam Trayek
 - b. Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
 - c. Pembinaan Angkutan
6. Bidang Terminal dan Parkiran
 - a. Terminal

¹²Dinas Perhubungan Kota Malang, “UPT Pengujian Kendaraan Bermotor”, melalui <http://dishub.malangkota.go.id>. Diakses Rabu 07 Maret 2018, Pukul 17.12 WIB.

b. Manajemen Perpikiran

c. Ketertiban Perpak

7. Unit Pelayanan Terpadu (UPT) ¹³

B. Transportasi

Perpindahan orang sejak zaman dahulu, telah dilatih dalam hal transportasi. Sehingga boleh dikatakan bahwa masalah transportasi ini sama umumnya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Untuk mendapatkan makanannya dan material yang digunakan seperti untuk keperluan pembuatan pakaian, pemondokan, peralatan dan senjata, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkannya¹⁴.

Awalnya untuk keperluan pemindahan barang mengandalkan pundak atau kepala seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semakin banyak kebutuhan manusia dan kemampuan diri yang dipunyainya terbatas, maka semakin banyak yang diangkut dan dengan akal yang ada padanya, manusia mulai melihat alam sekitarnya, mulailah menggunakan bantuan tenaga binatang seperti gajah, kuda, keledai dan sebagainya. Binatang untuk pengangkutan ini dilatih agar bisa dimanfaatkan. Lalu setelah ditemukannya tenaga uap dan tenaga mesin maka perkembangan angkutan jalan hingga sekarang, seperti yang kita lihat hari ini

¹³Malangkab, "Struktur Organisasi Perhubungan", melalui dishub.malangkab.go.id Diakses Kamis, 02 Maret 2018, Pukul 16.00 WIB.

¹⁴Zulfiar Sani. 2010. *Transportasi (suatu pengantar)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS). halaman 3.

seperti angkutan jalan. Selanjutnya saat ini perkembangan angkutan darat berkembang secara signifikan untuk mencari yang lebih cepat dan lebih mudah¹⁵.

Transportasi merupakan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin, sejak zaman dahulu telah dilatih dalam hal transportasinya. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di negara maju biasanya mereka menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi.

Sebagian penduduk disana jarang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan banyak uang untuk memakainya. Selain memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dibandingkan dengan alat transportasi lainnya serta memiliki tingkat kecelakaan yang relatif lebih rendah daripada transportasi darat dan air¹⁶.

Transportasi dapat dilakukan oleh orang itu sendiri dengan cara memikul dan sebagainya tapi dapat juga menggunakan alat atau benda sebagai bantuan. Penggunaan alat bantu ini berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi hingga saat ini. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan taksi untuk berpergian dalam kota terutama untuk pergi dan pulang bekerja.

¹⁵Ibid

¹⁶Wikipedia, "Transportasi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, Diakses Sabtu 16 Desember 2017, Pukul 18.00 WIB.

Tujuan orang menggunakan alat transportasi adalah agar lebih cepat dan lebih mudah dalam perpindahan orang atau barang dari tempat asal ke tempat tujuannya. Fungsi transportasi ini tidak hanya dilihat secara perorangan tapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas¹⁷.

1. Penggerak pembangunan. Sebuah terencil dengan hasil ekonomi dari sumber daya alam, apabila tidak terdapat lalu lintas dan angkutan ke daerah tersebut maka akan terencilah daerah tersebut, karena itu bila ada angkutan (transportasi) maka daerah tersebut dapat digerakkan pembangunannya.
2. Melayani kegiatan nyata, pada ekonomi yang sudah berjalan maka transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari satu tempat ketempat lainnya sebagai contoh: masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan itu tidak selalu tersedia di satu tempat apalagi di tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat tersebut sangat membutuhkan cara pemindahan kebutuhannya itu dan/atau perpindahan dirinya sendiri.

Kebutuhan angkutan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan lainnya seperti orang atau manusia dari satu tempat ketempat lainnya. Sesuai dengan pengembangan teknologi yang akan mengubah tata kehidupan, seperti keperluan untuk berkomunikasi dengan sanak saudara dan bertambahnya waktu luang karena telah mempersingkat waktu untuk kegiatannya, dan waktu luang ini bisa dipakai untuk keperluan rekreasi atau keperluan lainnya yang tentu saja membutuhkan transportasi juga. Kemajuan dalam bidang transportasi dipusatkan,

¹⁷Zulfiar Sani, *OP.Cit* 2010, halaman 2.

terutama dalam sukarnya mencapai suatu tempat karena jarak atau hal lainnya, maka hal-hal seperti keselamatan dan kenyamanan sangat perlu dikembangkan kondisinya transportasi ini¹⁸.

Munculnya transportasi sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade terakhir ini, dikarenakan oleh semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia dalam menjalankan aktivitas sosial, politik, ekonomi dan melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Dapat makna sederhana yang terkandung pada transportasi dapat dikatakan sebagai alat, teknik atau cara untuk melawan jarak atau mempersingkat jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam menjalankan segala macam dan bentuk aktivitas kehidupannya. Dengan demikian, sebagai alat teknik atau cara transportasi ini harus berkembang mengiringi laju perkembangan aktivitas kehidupan manusia telah mencapai taraf kemajuan yang pesat disegala bidang, semakin kompleks dan beragam serta arus globalisasi semakin gencar, maka alat atau teknik transportasi juga semakin berkembang kearah modernisasi dan kompleks¹⁹.

Pengelolaannya juga telah menghadapi masalah rumit menyangkut segala aspek kehidupan manusia, mempertimbangkan segala kepentingan manusia yang berbeda serta terkait dengan berbagai faktor. Oleh karena itu, dalam menelusuri dan menelaah serta memahami persoalan transportasi ini harus melihat dan memandang transportasi sebagai suatu sistem yang luas, menyeluruh dan tidak berdiri sendiri.

¹⁸Ibid

¹⁹Fidel Miro. 1997. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito, halaman .

Komponen utama transportasi adalah:²⁰

1. Manusia dan barang (yang diangkut)
2. Kendaraan dan peti kemas (alat angkut)
3. Jalan (tempat alat angkut bergerak)
4. Terminal (tempat memasukan dan mengeluarkan yang diangkut kedalam dan dari alat angkut)
5. Sistem pengoprasian, yang mengatur 4 komponen :
 - a. Manusia atau barang
 - b. Kendaraan atau peti kemas
 - c. Jalan
 - d. Terminal

Transportasi dalam mendukung dan mempermudah manusia untuk mencapai objek kebutuhan tentu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus merupakan satu kesatuan utuh dan menyeluruh yang disebut dengan sistem transportasi. Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan manusia dalam memenuhi tuntutan kehidupan sosial ekonominya tentu akan mengalami perubahan seperti perkembangan pendapat masyarakat, kemajuan IPTEK, pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi dan lain-lain yang kesemua ini berada dalam satu wadah yang menyeluruh pula dan disebut sebagai sistem aktivitas sosial ekonomi manusia, dalam sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia²¹.

²⁰Ibid, halaman 5.

²¹Ibid, halaman 8.

Secara umum kegunaan transportasi dapat dikelompokkan kedalam 5 (lima) peranan yaitu:²²

1. Peranan transportasi dalam peradaban manusia.

Pada zaman primitif, manusia tidak begitu mementingkan pelayanan transportasi ini karena pada waktu itu barang dan jasa yang dibutuhkan belum beragam dan relatif sederhana cukup diangkut dengan tenaga sendiri. Tetapi sekarang, kebutuhan hidup telah semakin beragam dan objek pemuas kebutuhan pun berpencar serta gaya hidup manusia telah cenderung menetap, maka disini transportasi dan peningkatan teknologinya semakin diperlukan.

2. Peranan transportasi dalam ekonomi.

Dari aspek ekonomi, transportasi sangat jelas manfaatnya dalam proses produksi, semua faktor-faktor produksi, tentu tidak akan ada di suatu tempat, melainkan terdapat di banyak tempat. Untuk menyatukan agar dapat di proses menjadi barang kebutuhan akhir, transportasi memainkan peranan penting, mempermudah dan mempercepat tersedianya faktor itu pada suatu tempat yang kita inginkan. Begitu pula dalam proses penyebaran barang dan jasa akhir, transportasi dapat memindahkan suatu barang ke daerah yang miskin faktor produksi untuk menghasilkan barang akhir tersebut sehingga pemerataan barang dan jasa ke semua daerah dapat terjamin.

3. Peranan transportasi dalam sosial.

Dalam aktivitas sosial masyarakat, lebih banyak terlihat bagaimana transportasi dapat mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan

²²Ibid, halaman 9.

non ekonomi yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Untuk hubungan kemanusiaan ini transportasi dapat memberikan dukungan kemudahan seperti: pertukaran informasi, rekreasi, pelayanan perorangan atau kelompok, ke rumah sakit, mengunjungi kerabat, keagamaan, ke tempat-tempat pertemuan dan perjalanan sosial lainnya.

4. Peranan transportasi dalam politik.

Faktor geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi dapat mendukung usaha persatuan nasional, usaha peningkatan pelayanan yang lebih merata ke seluruh penjuru tanah air, usaha pengamanan negara dari serangan luar dan yang lebih penting transportasi dapat memindahkan masyarakat korban bencana alam.

5. Peranan transportasi dalam lingkungan.

Disamping transportasi dapat mendukung aktivitas sosial, ekonomi, politik yang seperti disebutkan, transportasi ini juga dapat menimbulkan dampak lingkungan masyarakat seperti pencemaran udara, pemborosan energi, kebisingan, konsumsi lahan, dan masalah keamanan.

Tujuan dari transportasi adalah untuk memberikan kemudahan dalam segala aktivitas masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudahan (aksesibilitas) ini diartikan sebagai mudahnya tempat tujuan itu dicapai walaupun jauh jaraknya. Kemudahan ini dapat menyangkut berbagai aspek kegiatan, seperti mudahnya faktor-faktor produksi didapatkan, mudahnya informasi menyebar, mudahnya penduduk bergerak (mobilitas tinggi).

Untuk menimbulkan kemudahan ini tentu segala elemen utama transportasi harus ditingkatkan secara serentak (bersama-sama) seperti membuka jalan baru tentu sarana kendaraannya harus diadakan dan pengelolaannya pun harus berjalan. Masih belum tercapai tingkat kemudahan kalau hanya jalannya saja dibangun, begitu pula sebaliknya. Hal yang lebih penting lagi kemudahan ini juga menyangkut tingkat kesejahteraan (pendapatan) masyarakat karena mustahil orang akan mudah bergerak (mobilisasi) kalau pendapatannya nol²³.

Terdapat 2 defenisi dari sistem transportasi, yang pertama adalah defenisi dari sistem, sistem merupakan suatu bentuk keterkaitan dan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain dalam tatanan yang terstruktur, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara terstruktur untuk tujuan tertentu. Untuk menjamin kelancaran proses mobilisasi barang dan manusia, sistem transportasi di dukung oleh alat pendukung yang berupa sarana dan prasarana transportasi, seperti:

1. Jalan raya
2. Rel kereta api
3. Terminal
4. Dermaga
5. Bandara dan lain sebagainya²⁴.

Seperti telah dibicarakan bahwa sistem transportasi ini sangat unik dalam kehidupan sehari-hari dan bila kita perhatikan lebih lanjut maka kita dapatkan bahwa hal-hal yang harus di perhatikan dalam transportasi adalah:

²³Ibid, halaman 13

²⁴Scribd, "Sistem Transportasi", melalui www.academia.edu Diakses Kamis 02 Maret 2018, Pukul 16.23 wib.

- a. Permintaan akan jasa transportasi bukan permintaan atau keinginan langsung oleh seseorang untuk memenuhi tujuan tapi merupakan turunan permintaan yaitu mencapai untuk melaksanakan tujuan tersebut. Seperti keinginan kita adalah hendak pergi bekerja (permintaan utama) dan agar terlaksananya keinginan tersebut kita berpikir bisa sampai di tujuan tadi lebih cepat tentunya akan menggunakan transportasi (permintaan turunan).
- b. Jenis kegiatan pada ruangan yang berbeda (spatial) memerlukan sistem transportasi yang sesuai, sehingga terjadi arus pergerakan sesuai dengan kegiatan tadi. Membawa barang dari gudang ke pasar tentu kita akan menggunakan sarana untuk angkutan barang yang sesuai.
- c. Pembahasan tentang transportasi bukan hanya membahas dari asal ke tujuan saja tapi kita mengenal hal yang berkaitan seperti pola produksi, konsumsi, penduduk, pemukiman, tenaga kerja dan hal terkait lainnya.
- d. Bila kita hendak menggunakan transportasi, keinginan ini sebenarnya adalah keinginan untuk lebih cepat sampai di tujuan tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan sebagai konsekuensinya kita harus mengeluarkan biaya. Jarak antara tempat asal dan tempat tujuan bagi seseorang merupakan hambatan untuk mencapainya dan ini dapat berupa hambatan waktu dan biaya.
- e. Jenis transportasi bisa dibedakan dalam hal wujudnya dan waktunya sehingga dikenal dengan istilah *Ecotic* belum dioperasikan secara komersial tapi telah dilakukan percobaan dalam suatu *pilot project* dan *quasi transport*, telepon dan *facsimile* yang dikirimnya melalui kabel atau radio.

- f. Bila kita bicarakan tentang transportasi maka hal yang harus diperhatikan adalah:
- 1) Tempat asal dan tempat tujuan suatu perjalanan yang akan dilaksanakan karena hal ini akan berkaitan dengan langsung sesuai dengan keinginan dan masalah yang dihadapi
 - 2) Volume pergerakan; ramai atau tidaknya volume transportasi yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut dimana hal ini akan berkaitan dengan waktu perjalanan, bila tahanan terjadi semakin besar maka aliran arus pergerakan semakin lambat dan akibatnya lambat sampai di tempat tujuan.
 - 3) Maksud perjalanan; untuk keperluan pokok atau tidak, apakah mengangkut orang atau barang, hal ini merupakan faktor pilihan yang akan dihadapi yaitu menggunakan sarana apa dan kaitannya selama pergerakannya.
 - 4) Waktu pergerakan; waktu untuk melaksanakan pergerakan, tujuan untuk menggunakan alat transportasi agar cepat dan mudah untuk sampai di tujuan.
 - 5) Lintasan (*route*); sesuai dengan prasarana dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan perjalanan karena hal ini akan berkaitan dengan pilihan dalam pergerakan.
 - 6) Sarana yang akan dipakai; sesuai dengan kemampuannya baik teknik maupun fasilitasnya, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan.
- g. Perkembangan sistem transportasi di fokuskan pada objektivitasnya, karena meningkatnya hambatan yang dapat berbentuk jarak tempuh, keadaan jaringan atau bertambahnya keinginan, objektivitasnya berupa agar dapat lebih

terjamin keselamatan (*safety*), agar lebih nyaman (*convenience*), keselarasan dengan tubuh (*comfort*) yang semua ini merupakan suatu fungsi dalam pemakaian transportasi.

- h. Perbaikan dalam sistem transportasi mengarah kepada bagaimana penurunan tingkat biaya dan berkurangnya waktu dan ini adalah faktor yang terpenting dalam menganalisis sistem transportasi. Saat ini yang semakin dikehendaki adalah sistem pintu ke pintu (*door to door system*) terutama yang menguntungkan semua pihak (*sustainable*).
- i. Pada sistem transportasi harus ditinjau mengenai; cara pengangkutan, metode angkutan sampai kepada spesialisasi cara pengangkutan (peti kemas, tangki cairan dan sebagainya).
- j. Melihat sistem angkutan yang ada di sesuaikan dengan:
 - 1) Tempat pergerakan sarana: benda keras (darat), fluida (air atau udara).
 - 2) Kemampuan angkutannya; missal, pribadi.
 - 3) Cara bergerak angkutan: diam di tempat (angkutan pipa, eskalator) atau ikut berpindah dari asal hingga tujuan.
 - 4) Pergerakannya atau jalurnya; yang bebas terutama dalam menghindari penghalang yang ada (mobil) atau terikat yang dalam pergerakannya tidak bisa berpindah jalur semauanya kecuali dengan suatu peraturan atau pengaturan yang ada (kereta) atau resmi terikat dimana terikat sesuai dengan ketentuan yang ada dan dapat berpindah seenaknya tentu saja dengan persetujuan pengaturan (pesawat udara).

- 5) Daerah operasinya; diatur sesuai aturan yang berlaku antarnegara, antarprovinsi, antarkota atau dalam kota.
- k. Hubungan yang ada dalam sistem transportasi yang dapat sebagai acuan untuk memecahkan suatu masalah transportasi terutama angkutan umum seperti:
- 1) Antara produsen dan konsumen.
 - 2) Antara sumber daya yang ada dan penggunaannya.
 - 3) Antara sektor ekonomi, social, politis atau kewilayahan.
 - 4) Antara biaya dan kenyamanan dalam perjalanan²⁵.

C. Angkutan Umum

Angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal angkutan umum, biaya angkutan menjadi beban angkutan bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisiensi karena biaya angkutan menjadi sangat murah. Daerah perkotaan yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih sudah selayaknya memiliki pelayanan angkutan umum penumpang atau angkutan umum massal.

Manajemen perkotaan perlu melakukan efisiensi dalam memanfaatkan prasarana perkotaan yang mengandalkan mobilitasnya pada keberadaan angkutan umum. Mereka adalah penduduk yang tidak mempunyai pilihan lain kecuali menggunakan angkutan umum. Pengoprasian sistem angkutan massal adalah

²⁵Zulfiar Sani, *op cit*, hal 14-17

salah satu upaya menampung kepentingan mobilitas penduduk, terutama di daerah perkotaan atau kota yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa.

Berdasarkan data diri Dirjend Perhubungan Darat Dephub, pada tahun 2010 Medan 2,57 juta jiwa dan diperkirakan mencapai 3,13 juta jiwa pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa medan sangat membutuhkan sistem angkutan massal yang baik. Kebutuhan angkutan yang akan meningkat tanpa dibarengi pembangunan prasarana yang terencana mengakibatkan beban jalan arteri kolektor menjadi semakin tak tertampung.

Sistem angkutan massal memiliki sifat para penumpang memiliki kesamaan dalam berbagai hal yakni asal, tujuan, lintasan, dan waktu. Berbagai kesamaan ini pada gilirannya menimbulkan masalah keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Pelayanan angkutan umum akan berjalan dengan baik apabila dapat tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan adalah suatu usaha yang sulit (bahkan cenderung tidak mungkin) dipenuhi bila tolok ukurnya adalah permintaan pada masa sibuk atau masa puncak.

Transportasi perkotaan merupakan salah satu faktor kunci peningkatan produktivitas kota. Dalam perencanaan wilayah ataupun perencanaan kota, masalah transportasi kota tidak dapat diabaikan, karena memiliki peran yang penting, yaitu: melayani kepentingan mobilitas masyarakat, pengendalian lalu lintas, penghematan energi dan pengembangan wilayah.

D. Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia.

Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan selat malaka menjadikan medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh guru patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Hari jadi Kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1950.

Selanjutnya pada tahun 1632, medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Deli, sebuah kerajaan melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Andreson dari Inggris pada tahun 1823. Peradaban di Medan terus berkembang hingga Pemerinta Hindia Belanda memberikan status kota dan menjadikannya pusat pemerintah Karesidenan Sumatera Timur. Memasuki abad ke-20, Medan menjadi kota yang penting di Luar Jawa terutama setelah pemerintah kolonial membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran.

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak,

Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas Penduduk Indonesia bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak di temukan ruko diberbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan Jerman.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa, > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa yang merupakan penduduk komuter.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010 penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Bersama kawasan metropolitannya (Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang) penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa. Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia. Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk).

Dilihat dari struktur umur penduduk, medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikia, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur.

Kota Medan memiliki luas 26,510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, batas wilayah Medan adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Selat Malaka
- b. Selatan : Kabupaten Deli Serdan
- c. Barat : Kabupaten Deli Serdang
- d. Timur : Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan sumber daya alam (SDA), khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karena secara geografis Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, seperti Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat, dengan daerah-daerah sekitarnya.

Di samping itu sebagai daerah pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun luar negeri(

ekspor-impor). Posisi geografis Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam dua kutub pertumbuhan secara fisik, yaitu daerah Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Umum di Kota Medan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB), selanjutnya dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *The Principal of Natural Justice*.²⁶

Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya “Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara” mengemukakan asas-asas dalam Bab I paragraph F dengan sub judul “Dasar-dasar/Asas-asas umum pemerintahan yang baik” (*general principle of good administration*) mengemukakan 13 asas sebagai berikut:²⁷

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)
3. Asas kesamaan (*principle of equality*)
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
5. Asas motivasi (*principle of motivation*)

²⁶ Anoname, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, melalui <http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/>, diakses Kamis, 05 Juli 2018, Pukul 16.30 WIB.

²⁷ Philipus M. Hudjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 271.

6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*)
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*)
8. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness*)
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*)
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*)
12. Asas kebijaksanaan
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*)

United Nation Development Program (UNDP) mengajukan 9 karakteristik AAUPB sebagai berikut.²⁸

1. Partisipasi (*participation*)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi ini tidak hanya dilakukan pada tahapan implementasi,

²⁸ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 377.

tetapi secara menyeluruh mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan hukum (*rule of law*)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*humanware*).

3. Transparansi (*transparancy*)

Karakteristik transparansi ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya tanggap (*responsiveness*)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan *good governance* harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Upaya peningkatan daya tanggap ditujukan pada sektor publik

yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan.

5. Berorientasi pada konsensus (*consensus Orientation*)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas politik yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan consensus. Dalam *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsistensi melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

6. Keadilan (*equality*)

Melalui prinsip *good governance*, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan setiap warga negara berbeda-beda, sektor public perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan berjalan seiring berjalan.

7. Efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)

Agar mampu berkompetensi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan *governance* harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi ditujukan pada sektor public karena sektor ini menjalankan aktivitas secara monopolistik.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mempertanggung jawabkannya kepada publik. Secara teoritis, akuntabilitas

dapat dibedakan menjadi lima yaitu, organisasi, legal, politik, professional, dan moral.

9. Visi Strategis (*Strategic vision*)

Pada era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam *good governance* harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat dibedakan antara visi jangka panjang (*long term vision*) antara 20 sampai 25 tahun dan visi jangka pendek (*short term vision*) sekitar 5 tahun.

Ridwan HR mengemukakan pendapat mengenai AAUPB bahwa pemahaman terhadap AAUPB tidak hanya dilihat dari segi keahsaannya saja tetapi juga dapat dilihat dari konteks kesejarahan karena asas ini muncul dari proses sejarah. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.²⁹ Sedangkan menurut Jazim Hamidi dalam penelitian yang dilakukannya mengemukakan pengertian AAUPB sebagai berikut:³⁰

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud

²⁹ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 234.

³⁰ *Ibid.*, halaman 235.

penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak yang menggugat.

3. Sebagaimana besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tanggung jawab penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan di Kota Medan. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa angkutan kota. Sebagaimana transportasi itu sangat dituntut perannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

Sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang sesegera mungkin.

Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan,

kebijakanperparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintasserta memudahkan bagi pemakaijalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Disamping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik didalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya dibidang angkutan.Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota.

Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dishub Kota Medan juga mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan No.KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke

tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.

Menurut UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan.

Pada dasarnya suatu pelayanan publik dilaksanakan dalam sebuah rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Zauhar mengatakan bahwa pelayanan publik itu adalah suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.³¹

³¹ Zauhar, Susilo (2001) *Administrasi Pelayanan Publik*. Malang, Universitas Negeri Malang.

Budiman mengatakan bahwa Fitzsimmons dalam tulisannya berjudul Reformasi Publik di Era Reformasi berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu:

1. *Reability*, yaitu pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. *Tangibles*, yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
3. *Responsiveness*, yaitu keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. *Assurance*, yaitu tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan
5. *Empati*, yaitu tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen/masyarakat.³²

Menurut Sinambela tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari:

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Kondisional,
4. Partisipatif,
5. Kesamaan hak, dan
6. Keseimbangan hak dan kewajiban³³.

³²Rusli, Budiman (2004) Reformasi Publik di Era Reformasi [Internet] Available from <<http://www.pikiran-rakyat.com/2004/07/04/reformasi-publik-di-era-reformasi/>> [diakses pada tanggal 15November 2012].

³³ Sinambela (2006) Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta, Bumi Aksara.

Menurut Hendropuspito dalam bukunya *sosiologi sistematik:1989* “Masyarakat merupakan suatu jalinan kelompok-kelompok sosial yang saling mengait dalam kesatuan yang lebih besar berdasarkan kebudayaan yang sama”. Masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur dan saling membantu yang meliputi adanya kelompok-kelompok dan pembagian sosial lainnya (Mac Iver 1990).³⁴

Berdasarkan pernyataan di atas George Simmel dalam Soekanto menyatakan bahwa “Seseorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi warga masyarakat, tak akan seseorang mengalami proses interaksi antar individu dengan kelompok. Dengan kata lain, apa yang memungkinkan masyarakat berproses adalah bahwa setiap orang mempunyai peranan dan diharuskan menjalankannya. Maka individu dengan kelompoknya hanya dapat dimengerti dalam rangka peranan yang dilakukan”³⁵.

Tanggung jawab Dishub terhadap pelayanan masyarakat di bidang angkutan umum di kota medan bahwasannya di dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan maka Dishub Kota Medan diharuskan untuk memaksimalkan perannya yakni sebagai pembuat kebijakan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagai pembuat kebijakan (regulator) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan.

³⁴ Hendropuspito, O.C. (1989) *sosiologi sistematik*. Yogyakarta, Kanisius.

³⁵ Soekanto, Soerjono (1987) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Press.

Begitu besar pentingnya moda transportasi umum ini Dishub Kota Medan sebagai salah satu dinas pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan atau kebijakan yang nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Aturan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Menetapkan jalur trayek angkutan kota di kota medan,
- 2) Penetapan tarif,
- 3) Dimana untuk dewasa dikenakan tarif Rp 5.000, dan
- 4) Untuk pelajar Rp 3.000,
- 5) Penetapan waktu beroperasi angkutan kota pagi hari yakni dimulai pukul 05.00 dan berakhir malam hari pukul 21.00,
- 6) Pengujian kendaraan bermotor (uji kir)

Untuk menjamin kelayakan sebuah kendaraan angkutan kota dilakukan pengujian berkala yaitu uji kir, pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang di tunjuk akan diberi tanda uji. Uji berkala yang dilakukan sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ), serta di perdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (permenhub PBKB), pada pasal 53 ayat 1 UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penunjang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, lalu pada pasal 2 pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji, selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secara lebih lanjut di perjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ, terkait dengan waktu pelaksanaannya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 PBKB, peraturan menteri perhubungan (Permen) No. 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) dimana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, selain itu, sanksi juga diberikan kepada petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabut sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.

2. Tanggung jawab sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan

Dinas Perhubungan kota medan mempunyai peran sebagai fasilitator di bidang pelayanan umum dan juga penyediaan bidang prasarana untuk mendukung mobilitas angkutan kota.

- a. Tabel 1. Jenis pelayanan umum angkutan kota

1.	Jenis pelayanan perizinan	Kelengkapan Administrasi	Proses Izin
2.	Izin usaha angkutan	a. Surat permohonan b. Surat pernyataan c. Tanda daftar perusahaan d. Siup, HQ, NPWP, KTP e. Memiliki minimal 5 kendaraan	2 minggu
3.	Izin trayek	a. Surat Permohonan b. SK operasional c. Photo copy STNK dan STUK	2 hari

Sumber: dinas perhubungan kota medan (2016)

Hakekat diterbitkannya ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk:

- 1) Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan

- 2) Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

b. Prasarana

Merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses keberhasilan yang dilakukan dalam pelayanan kegiatan angkutan kota,

Tabel 2. Prasarana angkutan kota medan:

No.	Jenis prasarana	Jumlah prasarana
1.	Terminal	5 unit
2.	Halte	60 unit
3	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	136 unit
	-Traffic Light	116 unit
	-Warning Light	117 unit
	-Traffic Pedestrian	7 unit
4	Rambu Peringatan	446 unit
	Rambu Larangan	1.967 unit
	Rambu Perintah	668 unit
	Rambu Petunjuk	703 unit
5.	Marka Jalan	25.545 M2
6.	Zebra Cross	306 unit

Sumber: dinas perhubungan Kota Medan (2016)

3. Tanggung jawab sebagai pengawasan (controlling) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan

Controlling atau pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat mengukur

sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, dengan adanya peraturan yang mengatur, maka dinas perhubungan selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan Kota dan Dinas Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkot yang berada di Kota Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum dinas perhubungan kota medan mempunyai peran melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan perhubungan diantaranya adalah:

- 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan
- 2) Pengawasan terhadap izin trayek angkutan kota
- 3) Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan kota
- 4) Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota
- 5) Pengawasan kesesuaian tarif
- 6) Penyidikan terhadap kelebihan muatan angkutan
- 7) Pengawasan perilaku sopir angkutan kota

Dalam melaksanakan kewajibannya Dinas Perhubungan telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang umumnya dikenal dengan istilah *steering control*, setiap pengemudi Angkutan Kota wajib menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Medan masih banyak ditemukan sopir Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran. Sopir Angkutan Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar.

Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh sopir Angkutan Kota di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota yang dilaksanakan secara langsung kepada Angkutan Kota.

4. Tanggung jawab sebagai pembinaan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan, pembinaan tersebut meliputi kerja sama dan koordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak pengelola angkutan kota maupun sopir angkutan kota, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan pelatihan kepada para sopir angkutan kota cara berlalulintas yang baik dan benar, dan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas jalan khusus di bidang angkutan kota untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia (human error).

B. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marel-an-Amplas

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran kadang kita sulit mengartikan dan defenisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang

dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dinas perhubungan sebagai salah satu unit pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam mengawasi aktifitas angkutan umum rute Marel-an-Amplas sebagai salah satu bagian dari angkutan jalan harus sesuai dengan pengawasan dan perimbangan. Menurut kamus hukum, pengawasan dan perimbangan adalah suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan secara perimbangan kekuasaan agar kekuasaan yang satu agar tidak disaalgunakan sehingga perlu pengawasan oleh kekuasaan lain³⁶.

Menurut Soekanto, mengemukakan defenisi peranan yaitu peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dari sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Defenisi lain seperti menurut Poerwadarmint, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Transportasi itu sangat di tuntutan peranannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus orang atau barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

³⁶ M. Marwan & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, halaman 501.

Sektor transportasi harus multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu tetapi juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhinya termasuk saran dan prasarana. Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi dipertanian semakin meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga di perlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.

Dalam menjalankan perannya, dinas perhubungan juga melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota medan terhadap angkutan umum diatur lebih terperinci dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019, angkutan umum disebut sebagai kendaraan umum, kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut orang dan/atau barang. Serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.

Sektor transportasi memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang sangat berpengaruh semua aspek perekonomian.

Kota Medan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan mobilitas perjalanan. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan

pembangunan dibidang perhubungan.Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin Angkutan Kota.Adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kota Medan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek Angkuta Kota. Ada beberapa indikator untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu :

1. Prosedur pengurusan izin trayek

Pengurusan izin trayek terlampir dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada pasal 45 ayat 1 bahwa : “Untuk memperoleh izin trayek sebagai mana dimaksud dalam pasal 42, permohonan wajib memenuhi :

- 1) Persyaratan administrative
- 2) Persyaratan teknis

Keputusan menteri yang mengikat tentang persyaratan yang harus dimiliki saat mengajukan izin trayek didukung dengan pernyataan yang sama oleh Kepala Seksi Darat Dinas Perhubungan Kota Medan.

- 1) Pesyaratan Administrative
- 2) Persyaratan Teknis

Setiap perorangan atau perusahaan yang mengajukan izin trayek harus melengkapi syarat izin usaha angkutan yang mana secara prosedural dalam pengurusan izin usaha angkutan setiap perorangan atau perusahaan wajib melengkapi persyaratan yang sudah di tentukan.

2. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan. Yang mana dengan adanya suatu pengawasan kita dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh suatu dinas. Yang mana pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang syarat operasional dari Angkutan Kota adalah Izin Trayek. Dengan adanya peraturan yang mengatur, maka Dinas Perhubungan selaku Dinas Yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan kota yang berada di Kota Medan.

Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Perhubungan telah Memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar/tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang umumnya dikenal dengan istilah *Steering Control*. Setiap pengendara Angkutan Kota wajib menjalankan Angkutan Kota wajib menjalankan Angkutan Kota sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Yang mana setiap ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh setiap pengemudi Angkutan Kota dan tetap harus ada kontrol/pengawasan dari Perusahaan Angkutan Kota jika Angkutan Kota tersebut merupakan Angkutan Kota yang berada dalam naungan organisasi. Sehingga organisasi atau pemilik dari Angkutan Kota benar-benar dapat mencari pengemudi Angkutan Kota yang berkualitas. Namun dari beberapa Angkutan Kota yang ada di Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh supir Angkutan Kota di Medan telah melakukan

pemantauan Angkutan Kota. Dinas Perhubungan di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk Angkutan Kota.

3. Pengawasan Concurrent

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menetapkan pelaksanaan dan saksi yang diberikan jika terjadi penyimpangan. Sanksi administrative diberikan jika ditemukan nya Angkutan Kota yang beroperasi tidak dalam kondisi standar fisik yang sudah ditentukan. Seperti ukuran, bentuk tulisan dan bentuk identitas kendaraan pada mobil Angkutan Kota.

Maka dari itu dapat diketahui bahwa masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Dinas perhubungan Kota Medan karena dari pihak Dinas Perhubungan sendiri belum mampu menjalankan sanksi dan ketentuan yang berlaku sesuai standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan peraturan belum berjalan maksimal karena pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang tidak maksimal terhadap Angkutan Kota.

4. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya penegakan peraturan di bidang Angkutan Kota perlu didahului dengan meningkatkan intensitas rutin dari operasi pembinaan dan sosialisasi tentang hukum kepada pelaku usaha baik individu maupun perusahaan Angkutan Kota di Kota Medan. Sehingga tidak hanya

perusahaan yang mengetahui ketentuan yang diberlakukan untuk Angkutan Kota, tetapi supir dari Angkutan Kota juga mengetahui ketentuan yang berlaku serta larangan dalam mengemudi Angkutan Kota di Kota Medan.

Karena dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan yang berlaku akan menyebabkan masalah baru dalam lalu lintas ataupun kemudian akan mengganggu kenyamanan dari penumpang Angkutan Kota sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan Angkutan Umum. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Angkutan Kota mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya. Hal ini disebabkan dari beberapa Angkutan Kota yang tidak mengemudi sesuai standar yaitu ugal-ugalan, merokok, berhenti di tengah jalan dll. Hal-hal seperti inilah yang harus dapat dibenahi Dinas perhubungan. Agar tercipta kondisi yang nyaman saat berada dalam Angkutan Kota. Sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk menggunakan fasilitas umum dalam jasa angkutan.

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang merupakan tanggung jawab dinas perhubungan kota medan. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Medan Khusus Rute Marel-an-Amplas adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:

- a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d. Perizinan angkutan umum
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian oprasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
 4. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
 5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
 6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di rua-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
 7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Didalam Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat empat pembagian bidang, di antaranya yaitu:

1. Bidang Angkutan
2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
3. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana
4. Bidang Komunikasi dan Informasi

Adapun bidang yang menyangkut dengan permasalahan penelitian yaitu bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, yang memiliki tugas-tugas pokoknya yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian Oprasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Oprasional;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Oprasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Oprasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Oprasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan topoksi Dinas Perhubungan Kota Medan, terkait perihal pelaksanaan pengawasan lalu lintas dan angkutan umum yaitu pada poin ke-5, yang berbunyi : Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Oprasional Angkutan Jalan, Perairan, dan Udara.

Adapun Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan :

- a. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dalam Kota.
- b. Penyiapan penyusun dan menganalisa Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) dalam kota.

- c. Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas.
- d. Pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas dalam wilayah kota
- e. Penyiapan penyusunan kelas pada jaringan jalan kota.
- f. Penyiapan penyusunan penentuan lokasi, pengadaan pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu Lalu Lintas, marka jalan, serta fasilitas pendukung di jalan kota.
- g. Penyiapan penyusunan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
- h. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penyelenggaraan perparkiran.
- i. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penyelenggaraan parkir di luar badan jalan / lokasi parkir milik badan usaha atau perorangan.
- j. Penyiapan dan penyampaian laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Adapun Tugas Pokok Seksi Angkutan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang angkutan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk perencanaan trayek dan jaringan lintas yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- b. Penyiapan penyusunan jaringan trayek dan menganalisa jumlah kendaraan untuk kebutuhan angkutan serta jaringan lintas yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- c. Pelaksanaan proses pemberian Izin Usaha Angkutan Orang, barang dan kendaraan derek.

- d. Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi Operasi Angkutan Sewa dan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP).
- e. Pelaksanaan proses pemberian izin trayek atau izin operasi Angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan.
- f. Pelaksanaan proses pemberian izin operasi angkutan barang yang melayani wilayah kota
- g. Pelaksanaan proses pemberian izin insidental angkutan orang dan izin penggunaan jalan yang ditetapkan
- h. Pelaksanaan penyiapan pemberian kartu pengawas untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus.
- i. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat rekomendasi dari seksi keselamatan teknis sarana dan prasarana.
- j. Pelaksanaan proses pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- k. Pelaksanaan analisis perhitungan tarif penumpang angkutan dalam kota.
- l. Pelaksanaan proses penertiban Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU).
- m. Pelaksanaan proses pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam wilayah kota.
- n. Pelaksanaan analisis lintas penyebrangan kendaraan-kendaraan proyek/ alat berat dalam wilayah kota.

- o. Pelaksanaan penyiapan perencanaan penetapan lokasi, kebutuhan pemeliharaan/pengelolaan dalam penyelenggaraan terminal.
- p. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana

Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan pelayanan standar batas maksimum dan pengendalian muatan
- b. Pelaksanaan penyiapan survey batas maksimum berat kendaraan angkutan umum
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam kota
- d. Pelaksanaan penyiapan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah kota.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangannya.
- f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan Perizinan Angkutan.
- g. Pelaksanaan penyiapan penyusunan, penetapan dan analisis daerah rawan kecelakaan serta program penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
- h. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan keselamatan serta menyelenggarakan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) tingkat kota.

- i. Pelaksanaan penyiapan proses pemberian izin dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor di dalam wilayah kota.
- j. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peran penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota medan. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang jasa angkutan kota. Meski banyak dari masyarakat yang mengeluhkan tentang buruknya pelayanan angkutan kota dan efeknya terhadap lalu lintas, dinas perhubungan tidak dapat melakukan banyak tindakan. Hal ini disebabkan jangka wewenang mereka hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan pengawas.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya dituntut untuk sigap dan disiplin dalam mengawasi kendaraan yang tidak memiliki izin beroperasi di Kota Medan guna mencegah hal-hal yang dapat membahayakan siapapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UUNo. 30 Tahun 2014) Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian AAUPB dalam pasal 1 angka 17 yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. UU No. 30 Tahun 2014 juga memberikan klasifikasi AAUPB sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya serta kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan badan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peran dinas perhubungan menggunakan asas pelayanan yang baik dalam mengawasi kendaraan angkutan umum di Kota Medan. Asas pelayanan yang baik meliputi : pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelayanan yang tepat waktu yaitu terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan urusan administrasi pemilik kendaraan dalam hal pencegahan kondisi kelayakan kendaraan tersebut.

Sedangkan mengenai prosedur dan biaya yang jelas, dinas perhubungan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan

standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memenuhi kriteria yang berlaku.

C. Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Angkutan Umum Rute Marel-an-Amplas

Istilah kendala dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”³⁷ yaitu halangan rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Suatu institusi formal dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Sedangkan upaya dalam Kamus Etimologi yang memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang Kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah (Abdulkhadir, 2008). Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda atau

³⁷Anonim “Arti Kendala”, melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses Kamis, 30 Agustus 2018, Pukul 15.30 wib.

orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi (Adji, 2011).

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok sehingga peningkatan akan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus di sempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat (Adji, 2011). Kota medan merupakan kota terbesar di Indonesia berdasarkan yang terdapat di kemendagri, kota medan memiliki jumlah penduduk 2.465.469 jiwa. Tentu dengan jumlah sebanyak ini kota medan memiliki banyak masalah yang harus dipnuhi, karena kecenderungan dari banyaknya penduduk maka tuntutan juga akan semakin banyak, hal ini berarti permasalahan semakin kompleks.

Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang telah menjelmakan diri menjadi pusat segalaaktifitas masyarakat. Sebagai pusat dari berbagai aktifitas masyarakat, tentunya banyak dampak yang di alami oleh Kota Medan itu sendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat karena semakin membuka peluang pekerjaan baik dalam berwirausaha, maupun menjadi pegawai kantor perusahaan. Selain hal tersebut terdapat dampak negatif yang di alami oleh Kota Medan sehingga menimbulkan masalah yang terasa akibat kepadatan penduduk adalah semakin banyaknya kendaraan di kota medan.

Mewujudkan ketertiban dan keteraturan makan, perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan umum dan armada angkutan umum itu sendiri. demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya.

Kota Medan mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun penambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kota Medan yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, pelayanan industri dan jasa sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Medan.

Angkutan umum bagi warga kota Medan merupakan sarana transportasi vital yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik bekerja, sekolah, berbelanja dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari angkutan umum, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi para pengusaha untuk mendirikan usaha dan menambah armada angkutan umum, karena melihat tingginya antusiasme masyarakat Kota Medan terhadap transportasi angkutan umum. Tingginya

keperluan masyarakat terhadap angkutan umum membuat angkutan umum di kota medan semakin marak bahkan dalam satu trayek terdapat beberapa armada angkutan umum yang berada tetapi dengan tujuan yang sama.

Permasalahan yang terjadi di Kota Medan masih banyaknya angkutan kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang melakukan pelanggaran izin dan tidak memenuhi syarat layak jalan. Hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain. Selain itu tumpang tindih trayek angkutan kota juga menjadi masalah yang harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan angkutan kota lainnya yang masih sering terjadi di Kota Medan. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengawasi angkutan kota tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada daerah melalui sekretaris daerah, dan Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, terutama di bidang jasa pelayanan transportasi umum, dengan demikian angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum, terutama menyangkut kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir angkutan kota tersebut.

Siful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar, 2004). HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi (Hadibroto & Witarsa, 2005).

Pengawasan dilapangan oleh Dinas Perhubungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan operasionalisasi angkutan kota. Dinas Perhubungan Kota Medan berhak mengawasi setiap ijin dari kendaraan

angkutan umum. Proses pengawasan menurut M. Manullang yang dikategorikan menjadi tiga yaitu pelaksanaan, penilaian dan perbaikan (Manullang, 2004). Pengawasan angkutan umum melalui perizinan trayek yaitu masih banyak angkutan umum yang menunda bahkan masih ada angkutan umum yang tidak mengurus kembali izin trayek namun masih beroperasi dan juga ketidaklayakan kendaraan tersebut untuk beroperasi, begitu pula Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengawasan yang masih kurang tegas dalam mengawasi izin dari setiap angkutan umum yang beroperasi meskipun izin trayek yang dimiliki belum atau tidak diperpanjang kembali. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dianggap masih kurang efektif bagi para pemilik angkutan umum.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pemerintahan Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki andil besar terhadap jalannya sistem transportasi. Jika penataan ruang memiliki sistem yang baik dan pola transportasi di dalamnya juga tertata dengan rapi, maka dapat dipastikan pula masyarakat akan mendapatkan pelayanan transportasi yang baik dan masyarakat mendapat kepuasan terhadap sistem transportasi.

Hasil penelitian yang dilakukan tentang Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, dimana adanya kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan umum baik di Kota Medan maupun khususnya Rute Marelan-Amplas diutamakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan angkutan kota yang merupakan kendala yang dihadapi Rute Marelan-Amplas adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, meski perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Petugas diuntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan. Bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat melalui:

- a. Jumlah personil atau petugas dalam melakukan pekerjaan
- b. Kesigapan dan kecakapan serta tanggung jawab petugas dalam melakukan pekerjaan
- c. Partisipasi Masyarakat.

Faktor partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat disini ialah keikutsertaan, kepedulian dan serta kesadaran

masyarakat dalam pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Angkutan Kota disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan pelanggaran yang dilakukan Angkutan Kota tersebut.

Disiplin sopir angkutan kota, pelayanan moda transportasi yang aman dan nyaman, sungguh sebuah kemewahan bagi masyarakat Kota Medan. Angkutan kota di Kota Medan belum mampu memberikan kenyamanan dalam menyediakan jasa transportasi. Perilaku sopir sopir angkutan kota yang ugal-ugalan adalah isu lama yang terus berulang. Tidak terhitung lagi berapa banyak kecelakaan yang melibatkan angkutan kota di Kota Medan. Cerminan buruk dalam berlalu lintas angkutan umum itu, sekaligus mencerminkan budaya masyarakat, budaya tidak taat hukum. Fenomena ini telah berlangsung lama yang dianggap bisa. Pembiaran itu yang akhirnya membentuk budaya yang tidak baik.

Meningkatnya pengguna kendaraan pribadi minat masyarakat Kota Medan dalam menggunakan transportasi angkutan kota semakin menurun, hal tersebut di karenakan semakin meningkatnya pengguna kendaraan pribadi, keadaan ini membuat posisi angkutan kota semakin terancam keberadaannya. Sehingga dapat menyebabkan masyarakat sebagai pengguna utama angkutan kota akan semakin lama semakin meninggalkan keberadaan angkutan kota ini. Tidak hanya itu, semakin menurunnya peminat jasa angkutan kota akan berdampak pula pada menurunnya pendapatan mereka bergantung pada sisa setoran hasil mereka bekerja.

Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal, keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat adalah sebagian besar dikarenakan kondisi fisik angkutan kota yang tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya sudah tidak layak jalan, dilihat dari segi kondisi fisik, sebagian angkutan kota memang masih terlihat usang dan rusak, hal itulah yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan kota sebab mereka membutuhkan jasa transportasi umum yang nyaman. Para supir angkutan kota yang tidak dapat merawat serta para pemilik usaha jasa angkutan kota yang tidak mau memperbaiki angkutan kota jikalau kondisinya rusak merupakan faktor utama penyebab ketidaknyamanan masyarakat. Mereka hanyalah mementingkan keuntungan dan tidak pernah memperhatikan faktor kenyamanan yang akan diterima oleh masyarakat. Sebab sebagai pengguna tentunya masyarakat menginginkan jasa transportasi angkutan kota yang nyaman dan aman.

Adanya persaingan dunia usaha dengan angkutan umum yang lain, jasa transportasi umum yang ada di Kota Medan ini tidak hanya angkutan kota tetapi ada juga jenis transportasi umum yang lain, misalnya ojek online dan becak serta taksi. Meskipun segmen taksi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah keatas, namun keberadaan taksi juga menghambat pertumbuhan minat masyarakat terhadap jasa angkutan kota. Ojek online dan juga becak memiliki tarif yang lebih mahal, namun jangkauan lokasi yang dapat dilalui oleh ojek online dan becak lebih luas, misalnya saja masyarakat yang menginginkan untuk menuju kesuatu tempat yang jalannya tidak lebar ataupun melewati gang-gang kecil maka

dipastikan akan lebih menggunakan jasa ojek online dan becak, sebab angkutan kota tidak dapat menjangkau tempat tersebut.

Upaya Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi, maka Dinas Perhubungan Kota Medan mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massa (SAUM) yang tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien agar menarik bagi pengguna jasa angkutan, sehingga diharapkan: dapat menarik pengguna angkutan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Efektivitas dan efisien pengoperasian. Pengoperasian SAUM dilakukan berdasarkan: kemampuan angkut yang besar, kecepatan yang tinggi, keamanan dan kenyamanan yang memadai dan karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya perjalanan yang terjangkau. Jadi harus ada sistem transportasi baru yang tidak terikat/pisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.

Pengoperasian Sistem Angkutan Umum Kota Medan (SAUM) dilakukan berdasarkan:

1. Kemampuan angkut yang besar
2. Kecepatan yang tinggi
3. Keamanan dan kenyamanan yang memadai

Karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya. Perjalanan yang terjangkau. Harus ada sistem transportasi baru yang tidak terikat/terpisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.

Masing-masing kelompok dalam operasionalnya mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang, seperti kriteria

ongkos penumpang yang menginginkan penentuan besaran tarif yang minimal, sedangkan supir angkot/pemilik angkutan menginginkan besaran tarif yang maksimal, kriteria jumlah penumpang, penumpang menginginkan yang tidak padat/berdesakan, sedangkan supir angkot/pemilik angkot menginginkan yang maksimal dalam hubungannya dengan besaran pendapatan.

Disisi lain pelayanan operasi angkutan umum harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pelaku pergerakan, seperti:

1. Aksesibilitas pra dan purna angkutan yang cukup tinggi
2. Waktu tunggu penumpang terhadap penggunaan angkutan tidak begitu tinggi
3. Besaran tarif/ongkos yang terjangkau disesuaikan dengan pelayanannya
4. Kondisi kenyamanan di kendaraan angkutan yang sesuai dengan harapan penumpang
5. Penumpang dan operator mendapatkan keamanan yang terjamin
6. Kelancaran operasional angkutan umum yang lebih terjamin.

Mengantisipasi atau mengurangi permasalahan angkutan umum penumpang di Kota Medan yang terjadi saat ini selain dengan melakukan peremajaan, Dinas Perhubungan Kota Medan juga perbaikan atau pembenahan melalui kajian:

1. Penataan trayek dilakukan dengan sistem pengaturan trayek yang terhirarki, sehingga tidak terlalu banyak tumpang tindih pada ruas jalan tertentu
2. Sistem manajemen pengusaha angkutan dan pelatihan untuk operator angkutan

3. Penataan operasi di terminal, khususnya terminal transit (Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris)
4. Penertiban terminal bayangan dan penataan fasilitas prasarana angkutan seperti halte
5. Penegakan hukum dan penertiban terhadap kutipan-kutipan liar serta pengamanan terhadap preman setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dinas perhubungan Kota Medan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota medan dalam bidang perhubungan, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 197 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan umum berkewajiban diantaranya adalah:
 - a. Memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan .
 - b. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum.
 - c. Dan melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
2. Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan juga melakukan suatu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota medan terhadap angkutan umum di atur lebih terperinci dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam

Trayek. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan umum di Kota Medan. Peran pengawasan terhadap angkutan umum yaitu:

- a. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
 - b. Pelaksanaan penyidikan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan dan kepentingan lalu lintas
 - d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan barang berbahaya lintas darat
3. Pengaturan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. Pengaturan hukum terhadap angkutan kota bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah:

- a. SDM (Sumber Daya Manusia)
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat
- c. Aksesibilitas pra dan purna angkutan yang cukup tinggi

- d. Waktu tunggu penumpang terhadap pengguna angkutan yang tidak begitu tinggi
- e. Kelancaran operasional angkutan umum yang lebih terjamin.

B. Saran

1. Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang angkutan kota agar masyarakat Kota Medan khususnya mendapatkan kepuasan pelayanan seperti yang diharapkan masyarakat Kota Medan.
2. Dinas perhubungan diharapkan mampu memberikan sikap yang tegas dan disiplin dalam pengawasan kendaraan bermotor umum untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Medan.
3. Dinas Perhubungan Kota Medan yang kurang memahami apa yang menjadi tugasnya di lapangan untuk mengawasi angkutan kota, dan seharusnya Dinas Perhubungan antusias dalam membentuk tim untuk menangani persoalan angkutan umum, Sehingga pengelolaan angkutan umum lebih maksimal dan dapat terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan (dalam sektor pelayanan publik)*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 190.
- H. A. Abbas Salim, 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fidel Miro Mstre. 1997. *Sistem Transportasi kota*. Bandung: Tarsito. Halaman
- Hendropuspito, O.C. (1989) sosiologi sistematis. Yogyakarta, Kanisius.
- Ilham Bisri. 2010. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 125.
- Ida Hanifah&dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.
- M. Marwan & Jimmy. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, halaman 501.
- Philupus M. Hudjon, dkk. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 271.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 234.
- Soerjono Soekanto.2014. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 3.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 52.
- Soekanto, Soerjono (1987) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, Rajawali Press.
- Sinambela (2006) Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta, Bumi Aksara.
- Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 377.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 30.

Zauhar, Susilo (2001) *Administrasi Pelayanan Publik*. Malang, Universitas Negeri Malang.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

C. Internet

Anoname. "Dinas Perhubungan Kota Medan", melalui www.blogspot.co.id. Diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 17.30 WIB.

Anoname. "Visi dan Misi", melalui <http://dishub.pemkomedan.go.id/statis-2-visidanmisi.html>. Diakses pada hari Sabtu, 16 Desember 2017 Pukul 17.35 WIB.

Dinas Perhubungan Kota Malang, "UPT Pengujian Kendaraan Bermotor", melalui <http://dishub.malangkota.go.id>, diakses Rabu 07 Maret 2018, Pukul 17.12 Wib.

Malangkab, "Struktur Organisasi Dinas Perhubungan", melalui dishub.malangkab.go.id diakses Kamis, 02 Maret 2018, Pukul 16.00 wib.

Wikipedia. "Transportasi", melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses Kamis, 02 Maret 2018, Pukul 16.00 wib. Wikipedia, "Kota Medan", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan#Sejarah, diakses Selasa, 19 Desember 2017, pukul 21.00 WIB.

Rusli, Budiman (2004) Reformasi Publik di Era Reformasi [Internet] Available from <<http://www.pikiran-rakyat.com/2004/07/04/reformasi-publik-di-era-reformasi/>> [diakses pada tanggal 15 November 2012].

D. Jurnal

Roller Sinaga. "Evaluasi Kinerja Angkutan Kota Medan Mobil Penumpang Umum (MPU)". *Jurnal Fakultas Teknik* Vol. 201. 2012

Amin Rais Harahap. “*Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Perizinan Angkutan Kota dalam Trayek di Kota Medan*”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol. 2, No 2, Desember 2019.

Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi. “*Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota*”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal, 1296-1304.

E. Skripsi

Strategi Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Meningkatkan Pelayanan Angkutan Kota Di Kota Medan, Jonandar Babosti Ritonga, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018.